



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jl. Rimbo Panjang - Salido Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 000.7/ / Kpts/Diskopnaker/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI OPD**

**DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tentang Pembentukan Tim Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja mulai dari eselon II s/d staf.
- b. menyampaikan laporan capaian kinerja tahun 2025 per tri wulan dan diupload ke aplikasi esr.menpanrb

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2025



KEPALA DINAS,

YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 000.7/ /Kpts/Diskopnaker/2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2027
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN DINAS
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 TAHUN 2025**

**Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha
 Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YANDES AMRIANAL, M.Pd. M.Si.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.	Ketua Tim
2.	HASRUL SANI, ST. M.Si.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.	Sekretaris Tim
3.	EFITRI YENI, SE., MM.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha ecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.	Kelompok Kerja Sekretariat
4.	DERISKA AFNI, SKM.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.	Anggota
5.	Ns. WELDEWITA, S.Kop. MM.	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.	Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

6.	AFRIZAL, SE.	Kabid Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.	Kelompok Kerja Tenaga Kerja
7.	REFINALDI ANWAR, SP.	Plt. Kepala UPTD BLK Painan	Kelompok Kerja UPTD BLK



KEPALA DINAS,

YANDES AMRIANAL, M.Pd. M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002